

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tupoksi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 11);

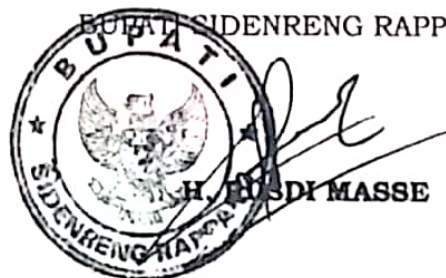
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pelaksanaan PAUD kepada Taman Kanak-Kanak UPT Dinas Pendidikan IV Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan jenis kegiatan Taman-Kanak-Kanak.
- KEDUA : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Taman Kanak-Kanak UPT Dinas Pendidikan IV Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 29-11-2012

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



Tembusan :

- Yth.
1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
 2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
 3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene.
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
 6. Peringgal



BUPATI SIDENRENG RAPPANG.

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 345 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK UPT DINAS

PENDIDIKAN IV

KECAMATAN PITU RIAWA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional yang diajukan oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pitu Rawa Nomor : 422/073.A/UPT/2011 Tanggal 30 Juni 2011, dan berdasarkan verifikasi kelengkapan berkas dan visitasi lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh Taman Kanak-Kanak UPT Dinas Pendidikan IV telah berjalan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak UPT Dinas Pendidikan IV Kecamatan Pitu Riawa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495);

Peraturan...



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng, Kode POS 91611,
e-mail : disdikbud.sidrap.since17@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor: 069/098 /PAUD-NF.2/Disdikbud

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan izin kepada:

Nama Lembaga	: “ TK UPTD IV PITU RIAWA “
NPSN	: 60702914
NPWP	: 71.857.896.6.802.000
Alamat	: Kalempang
Desa/Kel	: Kalempang
Kecamatan	: Pitu Riawa
Kabupaten	: Sidenreng Rappang
Kepala	: SURIANI, S.Pd..
Berlaku	: 25 Februari 2022 s/d 25 Februari 2024

Dengan Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini, maka lembaga ini memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan Program PAUD Non Formal dan Informal **Taman Kanak-kanak**.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 25 Februari 2022
Plt.Kepala Dinas



FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP : 198010062000121001

